

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 671/MENKES/SK/VI/2007

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan melalui Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan:
  - b. bahwa dalam mekanisme pelaksanaannya, pengelolaan anggaran untuk Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
  - bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan memungkinkan terjadi berbagai perubahan dan tantangan strategis, baik internal maupun eksternal;
  - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4462);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan tahun 2005-2009;
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan tahun 2005-2009;
- 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2006 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN

Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



Ketiga

Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai pedoman bagi

semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan Program Upaya Kesehatan

Perorangan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal : 13 Juni 2007

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)